



LAPORAN KINERJA KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah serta berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bika Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bika tahun 2023 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Bika.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Bika tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bika yang dapat kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bika, Februari 2023
CAMAT BIKA



PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
Penata TK. I
NIP. 19820827 200902 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Bika tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bika Tahun 2022-2023 yang telah mengacu pada RENSTRA Kecamatan Bika Tahun 2021-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 5 tujuan sasaran strategis, terdapat 5 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Bika selama tahun 2023.

Keseluruhan 5 tujuan sasaran dan 5 indikator kinerja yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Aparatur	100%	100%	100%
		2. Persentase Keluhan/Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%

2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Peerintahan Kecamatan Bika	1. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	70%	100%
3.	Meningkatnya Pembangunan masyarakat Kecamatan Bika	2. Persentase usulan Kegiatan Musrenbang kecamatan yang dapat di Realisasikan	70%	50%	80%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan Kecamatan Bika	3. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	55%	60%	110%
		3. Persentase Pelayanan Administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	80%	90%	112%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Persentase Laporan Dana Desa Tepat Waktu	80%	90%	100%

Keberhasilan tujuan sasaran tersebut antara lain :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efesiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing-masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Bika menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mereduksi hambatan/kendala adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
2. memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing- masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023 pemerintah daerah menyusun LAKIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Bika Tahun 2022 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015.
7. dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Letak Kerja Kecamatan,

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum terutama pelayanan kecamatan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu media informasi pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra.

2. Tujuan

Sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Bika atas capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2023.

- b. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu untuk upaya perbaikan kinerja Kecamatan Bika di masa datang.

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Kecamatan Bika dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bika (sesuai Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Letak Kerja Kecamatan), Kecamatan Bika membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Bika mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Bika mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD untuk mewujudkan visi misi Bupati.

2. Tugas

Kecamatan Bika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,


selain tugas pokok Camat juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BIKA



Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Bika berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang *Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu*, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan,
- f. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- g. Sub Bagian Program dan Keuangan,
- h. Sub Bagian Umum dan Aparatur .

1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;

- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;

- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
 - a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan

pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluranantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

8. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Apaatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan Aparatur dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur ,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan adminitrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi Aparatur Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur,
- f. pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Kantor Kecamatan Bika dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) didukung oleh 9 orang Aparatur Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pasca Sarjana (S2) 1 (Satu) orang, Sarjana (S1) 1 orang , (Sarjana muda (D2) 2 (Dua) orang, dan SLTA 5 (Lima) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Eselon / Staf	Pendidikan							Golongan	IV	III	II	I
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1					
Eselon												
III	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
IV/a	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
(Staf Pns/Kontrak)	-	-	7	-	1	-	1	-	-	4	2	-
Jumlah	-	-	9	-	2	-	1	2	2	4	2	

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Bika dapat dikatakan belum memenuhi syarat atau apa yang di inginkan dalam

segi tingkat Pendidikan. Namun demikian kemampuan Opeasional / teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur Pendidikan formal maupun nonformal/ kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Pemerintah Kecamatan Bika.

- **Menurut jenis kelamin :**
 - Laki – laki : 9 orang
 - Perempuan : 1 orang
- **Menurut status kepegawaian dan golongan**
 - PNS : 9 orang terdiri dari :
 - Golongan I : - Orang
 - Golongan II : 2 Orang
 - Golongan III : 4 Orang
 - Golongan IV : 2 Orang
- **Menurut Pendidikan dan jenjang / Eselon**
 - Eselon III : 2 Orang
 - Eselon IV : 6 Orang
- **Menurut Domisili :**
 - Dalam Wilayah Kecamatan bika : 6 Orang
 - Luar Kecamatan : 4 Orang

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari – hari, guna mendukung Kinerja Aparatur Kecamatan Bika didukung oleh sarana dan prasarana meliputi :

No	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	1 Unit	Baik
	Ruang Camat	1 Ruang	Baik
	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasubag Umum dan Personalia	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasubag Porgran dan Keuangan	1 Ruang	Baik

	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik
	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik
	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik
	Dapur	1 Ruang	Baik
	Gudang	1 Ruang	Baik
	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik
	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik
	WC / Toilet	2 Ruang	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Ruang KTP	1 unit	Baik
4	Ruang Pelayanan Paten	1 Ruang	Baik
4	Ruang Server	1 Ruang	Baik
5	Ruang Genset	1 Ruang	Baik
6	Bangunan tempat tong air	1 buah	Baik
7	Instalasi Listrik	2 Unit	Baik

Kondisi Sarana Pendukung
Kantor Kecamatan Bika

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	10	10	-	
2	Komputer	-	-	-	
3	Note Book	8	8	2	
6	Mesin Tik	2	-	1	
7	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	
8	Printer	2	2	-	
10	Genset	1	1	-	
11	Meja Kerja	29	29	-	
12	Meja Tamu	1	1	-	
14	Kursi kerja	4	4	-	
15	Kursi rapat	-	-	-	
16	Meja Komputer	-	-	-	
17	Kursi Tamu	2 set	2 set	-	
18	Lemari Arsip	8	8		
19	Papan Data	8	8		
20	Hel Pol PP	-	-	-	
21	Dinamo	1	1	-	
23	Alat dapur	12	-	-	
24	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	

25	SSB	1 Unit	1	-	
27	Wireless	1	1	-	

B. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu dan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Bika menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis 2021-2026 merupakan Dokumen adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel.

Perencanaan taktis kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan. Kantor Kecamatan Bika, sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016, mempunyai pertimbangan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang akan dihadapi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Instansi dilini terdepan didalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. mengacu pada RPJMD Pemerintah daerah dan Visi- Misi Kepala Daerah, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka sebuah perencanaan strategis pada organisasi perangkat daerah haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut harus bersifat akomodatif, realistik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilandasi keinginan untuk mencapai sasaran tersebut, Kantor Kecamatan Bika selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas

dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara integral, maka rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

A. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Kantor Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi,
2. Perbaikan Pelayanan terhadap masyarakat,
3. Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan dan sosial budaya.

B. MISI

Misi merupakan acuan/pedoman yang harus diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan oleh Bupati Kapuas Hulu, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kantor Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak masyarakat mengetahui dan mengenal keberadaan Kantor Kecamatan Bika, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Kantor Kecamatan Bika, untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dan konsekuen melaksanakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Misi Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”

C. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kantor Kecamatan Bika telah menetapkan tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, dan faktor – faktor yang mempengaruhi tercapainya keberhasilan.tujuan juga harus searah dengan visi misi organisasi serta

mengacu kepada misi bupati kapuas hulu maka kantor kecamatan bika menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi

D. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Adapun sasaran organisasi yang ingin di capai adalah

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika
- 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Tujuan serta sasaran jangka Menengah Pelaanan Kecamatan Bika

NO	TUJUAN	SASARAN	INIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika	Predikat Sakip	CC	CC	B	B	B
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,1	77,6	78	79,61	80,51

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Bika, Indikator kinerja utama Kecamatan Bika yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

II. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi Kantor Kecamatan Bika tahun 2023 yang dijabarkan kedalam kebijakan. Dalam Pengembangan atau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kantor Kecamatan Bika mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pemeritahan secara efektif
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa dan pertanahan
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada msyarakat secara cepat, tepat dan efisien murah
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pmbangunan
5. Memberikan motivasi kepada msyarakat agar berpartisipasi aktif dalamkegiatan peerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas sumber daya msyarakat.

III. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan aktifitas pengambilan keputusan kedepan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan kegiatan untuk dapat dicapai pada Tahun Anggaran yang akan datang . dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023 berikut ini:

Rencana Kinerja
Kantor Kecamatan Bika
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	100	100	100
		Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	70	70	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	75	75	100
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Bika	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70	70	100
3	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Bika	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	70	50	71
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	55	60	110
		Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	80	90	112,5
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	80	80	100
		Prosentase pengurus PKK yang aktif	80	80	100

IV. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unitkerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuannya adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BIKA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nilai IKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Bika	Predikat SAKIP	B
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat di Realisasikan	70%
		Penyampaian Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	100%
		Desa mencapai Target Kinerja	100%
		Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bika adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bika selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bika yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Bika.

A. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematika dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam metode pengambilan kesimpulan, nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- $70 < X < 85$: Berhasil
- $55 < X < 70$: Cukup Berhasil
- $X < 55$: Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Kecamatan Bika Tahun 2023 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pencapaian kinerja merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin selama tahun 2023.

Capaian Kinerja
Kecamatan Bika Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	TARGET	REALISASI	PERSENTASI CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	83	80,44	100%
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Bika	Predikat SAKIP	B	CC	80
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa Kecamatan Bika	Usulan kegiatan musrenbang	80	70	80
		Laporan pertanggung jawaban keuangan desa tepat waktu	100	100	100
		Lembaga kemasyarakatan aktif	80	90	112,5

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	100	100	100%	83	76,61	100%

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur* dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 200 orang pengunjung yang datang oleh petugas di Front Office di Kecamatan Bika. Guna untuk mengetahui bagaimana kepuasan pelayanan aparatur Kecamatan Bika kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat Masih ada beberapa kendala yang harus di benahi. Diantaranya

- Kurangnya Sumber Daya Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi;;
- Latar belakang pendidikan SDM belum sesuai dengan job description;
- Kurangnya sosialisasi kepada msyarakat.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan Kinerja perlu dilakukan langkah – langkah antara lain :

- Mengajukan permohonan penambahan personil untuk Kecamatan Bika;
- Peningkatan profesionalisme pejabat pelayan public dengan pelatihan;
- Melakukan survei secara periodik dan berkesinambungan;
- Penambahan SDM di Kecamatan Bika.

2. Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Bika

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Bika	Predikat SAKIP	B	B	100%	B	CC	100%

Indikator kinerja Predikat SAKIP Kecamatan Bika merupakan bentuk tanggung jawab Camat untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Keberhasilan pencapaian indikator Predikat SAKIP Kecamatan Bika didukung beberapa faktor, antara lain :

- a. Pelaksanaan revisi perbaikan Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan dengan indikator kinerja Renstra Kecamatan Bika Tahun 2021 - 2026;
- b. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV);
- c. Pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data kinerja tahun 2023 secara periodik dilaksanakan setiap triwulan;

Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

- a. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
- b. Masih terdapat Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan;
- c. Penjabaran kinerja dari tingkat pimpinan tinggi pratama sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar level jabatan, sehingga belum menggambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi;

- d. Mekanisme monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal,

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kecamatan Bika di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan revisi secara dinamis terhadap dokumen perencanaan strategis, baik itu Rencana strategis, Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Utama;
- b. pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja yang dapat langsung diakses
- c. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dalam pengumpulan data kinerja per triwulan.

3. Analisis Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa Kecamatan Bika

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa Kecamatan Bika	Usulan kegiatan Musrenbang	20	20	80	80	70	100
	Laporan pertanggung jawaban keuangan desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	Lembaga kemasyarakatan aktif	80	90	112,5	80	90	90

a. Usulan Kegiatan Musrenbang

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah 8 desa yang menyusun dokumen perencanaan usulan dengan baik, tujuannya adalah untuk melakukan

penilaian apakah usulan tersebut sesuai dengan perencanaan desa. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, tidak terlepas dari peran seluruh kepala desa yang menyusun dokumen perencanaan usulan dengan baik dan tepat waktu.

Selain keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase Usulan kegiatan Musrenbang hingga 100%, antara lain :

1. Masih terdapat perilaku inkonsistensi perencanaan akibat kekurang-pahaman pada beberapa Perangkat Desa;

Guna mengatasi permasalahan - permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator persentase Usulan kegiatan Musrenbang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dengan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap perangkat desa yang ada di kecamatan Bika.

b. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tepat Waktu

Indikator ini diukur dari hasil yang diperoleh pada tahun 2023, semua telah menyusun dokumen Laporan pertanggung jawaban keuangan desa tepat waktu. Apabila dibandingkan dengan keseluruhan Kepala Desa yang berjumlah 8 Desa, maka realisasi yang diperoleh indikator ini adalah 100 %, termasuk kategori sangat berhasil.

c. Lembaga kemasyarakatan aktif

Indikator ini diukur dari hasil yang diperoleh pada tahun 2023, dimana Lembaga Masyarakat yang di bina oleh Kecamatan Bika Adalah BUMDES dan Lembaga PKK Desa dan termasuk kategori berhasil sesuai target indikator kinerja kecamatan, walaupun masih ada kendala – kendala yang dihadapi.

Selain keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase, antara lain :

1. Penyelenggaraan musyawarah ditingkat Desa masih terbatas;
2. Pengalaman untuk pembelajaran ilmu pemerintahan dengan Daerah lain masih dirasa kurang cukup;
3. Minat warga untuk mengikuti pertemuan kurang aktif

Guna mengatasi permasalahan - permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator persentase Pembinaan Lembaga Masyarakat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sarana operasional dan dan perlengkapan kantor Desa serta perlengkapan yang diperlukan di tingkatkan lagi;
2. Dalam melakukan perencanaan kinerja, harus selalu berkoordinas dengan pimpinan OPD (Camat);
3. Perlu adanya pelatihan untuk Lembaga Masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang ada pada DPPA Kantor Kecamatan Bika Tahun Anggaran 2023 yang bersumber pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.765.099.796 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ribu Tujuh Rtaus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) .

Berikut Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara rinci:

REALISASI ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN BIKA TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	TARGET(%)	REALISASI
1	2		3	4	
I	Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		1.765.099.796		1.765.099.796
	a	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.222.615.676		1.222.615.676
	1)	Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.569.500	100	2.569.500
	2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.864.176	100	1.150.864.176
	3)	Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	68.640.000	100	68.640.000
	b	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.971.600	100	194.971.600
	1)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.481.000	100	7.481.000
	2)	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.110.000	100	4.110.000

	3)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.558.600	100	56.558.600
	4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.150.000	100	13.150.000
	5)	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.196.000	100	20.196.000
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.476.000	100	93.476.000
	c	Pengadaan Bratang Milik Daera Penunjamg Urusan Pemerintah Daerah			
		Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	36.670.000	100	36.670.000
	d	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100	
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.450.000	100	3.450.000
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	100	6.600.000
	3)	Penyediaan Jasa Umum Kantor	207.015.520	100	207.015.520
	c	Pemeliharaan abrang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerintahan Daerah		100	
	1)	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.720.000	100	14.720.000
II		Program Pemberdayaan Masarakat Desa dan Kelurahan	76.397.500	100	76.397.500
	a	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa		100	
	1)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.000.000	100	65.000.000
	2)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	11.397.500	100	11.397.500
		Jumlah	1.765.099.796		1.765.099.796

Untuk Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Bika sebagai Pengguna Anggaran adalah Camat Bika ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di bantu oleh 1 (Satu) orang Bendahara Pengeluaran yang telah di SK kan oleh Bupati Kapuas Hulu sebagai penanggungjawab keuangan di Kecamtan Bika.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bika disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bika adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Bika untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Kecamatan Bika dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun masih ada terdapat kekurangan - kekurangan. juga memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan Keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good government*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*), sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara prima dan Profesional. Hal ini tentunya selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah : **KAPUAS HULU HEBAT**

IV.II Tindak Lanjut

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Bika dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Kecamatan Bika perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan Program Kegiatan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Terus menerus membina dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Kecamatan Bika;
 - b. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik untuk mendukung meningkatkan kinerja dan mewujudkan Pemerintahan yang baik (good government) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*), sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara prima dan Profesional.
2. Menyusun rencana secara lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.
3. mengoptimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Bika akan ditingkatkan untuk secara pro aktif dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Putussibau, Februari 2023

Camat Bika



PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P

Penata TK. I

NIP. 19820827 200902 1 003